



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWÉ
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWÉ

Jalan. H. Rani Ridwan Ds. Mon Gaudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWÉ
NOMOR : 421.9/ 22-3 /2020

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara Ust.SAIFUL AZHAR,I,c,M.Sh selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD “ TKIT-VINCA ROSEA TAHFIZH INTERNASIONAL ” dengan Nomor : 0008/SK-GTY-VTI/VIH/2019, Tanggal 07 Agustus 2019 beserta lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga/Yayasan (PAUD) : TKIT- VINCA ROSEA TAHFIZH INTERNASIONAL.
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun)
Alamat : Jln.T.Hamid No.09 Darussalam ,Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Pemimpin/Penanggung jawab : Ust.SAIFUL AZHAR,I,c,M.Sh

Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan 03 Maret 2022.

Ketiga : Wajib menaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan

Kemapat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKEUMAWÉ
PADA TANGGAL : 04 Maret 2020
Kepala

Drs. Nasruddin, M.Pd.
Pembina Utama Muda
Nip.19681231 199303 1 048